



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN KEBOMAS**

Jl. Sunan Giri No. 33 Kebomas Gresik Telp. 031 – 3981646

Email : Kebomas@gresik.go.id

G R E S I K

KEPUTUSAN CAMAT KEBOMAS

NOMOR : 067/ 38 /437.102/2022

TENTANG

TIM BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KEBOMAS

KABUPATEN GRESIK

CAMAT KEBOMAS

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat kebomas tentang Tim Budaya Kerja di Lingkungan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Budaya Kerja;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang engelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Budaya Kerja di Lingkungan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kebomas ini.

KEDUA : Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana aksi budaya kerja untuk mendukung penerapan budaya kerja;
- b. Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Layanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) seperti sosialisasi dan internalisasi Budaya Kerja.
- c. Menumbuhkan mindset dan Culture set yang baik dan sejalan dengan arah organisasi
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya kerja BerAKHLAK
- e. Menyusun Laporan pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 22 Desember 2022



MOCH. JUSUF ANSYORI, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710615 199201 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KEBOMAS
 NOMOR : 067/38 /437.102/2022
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2022
 TENTANG TIM BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BUDAYA KERJA
 DI LINGKUNGAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Penanggungjawab :	Camat Kebomas Kabupaten Gresik
2	Ketua :	Sekretaris Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
3	Sekretaris :	Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
4	BERORIENTASI LAYANAN :	
	Koordinator	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	Pengolah Data Pelayanan
5	AKUNTABEL :	
	Koordinator	Kepala Seksi Pembangunan
	Anggota	Pengadministrasi Perencanaan dan Program
6	KOMPETEN :	
	Koordinator	Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
	Anggota	Pengelola program dan Pelaporan Kecamatan
7	HARMONIS :	
	Koordinator	Kepala Seksi Ekonomi
	Anggota	Pengelola Data Kebijakan dan Stategi Pembiayaan
8	LOYAL :	
	Koordinator	Kepala Seksi Pemerintahan
	Anggota	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9	ADAPTIF :	
	Koordinator	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
	Anggota	Pengevaluasi hasil kegiatan bantuan social masyarakat
10	KOLABORATIF :	
	Koordinator	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	Anggota	Pengolah data keamanan dan ketertiban


CAMAT KEBOMAS
MOCH. JUSUF ANSYORI, S.Sos., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710615 199201 1 003